

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN**

2026

Kpt No. 5 Tahun 2026, 8 hlm

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN NOMOR
5 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN**

- Abstrak:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017, PERPRES No. 33 Tahun 2012, PERMENKUMHAM 8 tahun 20, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, KPT KPU 134 /Kpts/KPU /Tahun 2016, KPT KPU No. 10/HK.04/08/2022.
 - Keputusan ini menetapkan Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan
- Catatan
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Kasongan pada tanggal 9 Januari 2026.